

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2017, penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah

kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2021 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Januari 2022  
**Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sulawesi Tengah**

**Drs. Ridwan Mumu, M. Si**  
**NIP. 19651225 198603 1 017**

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 31 Januari 2022  
**Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sulawesi Tengah**

**Drs. Ridwan Mumu, M. Si**  
**NIP. 19651225 198603 1 017**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>A. Laporan Realisasi Anggaran</b> .....	
<b>B. Neraca</b> .....	
<b>C. Laporan Operasional</b> .....	
<b>D. Laporan Perubahan Ekuitas</b> .....	
<b>E. Catatan Atas Laporan Keuangan</b> .....	
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD .....	3
<b>II. INFORMASI UMUM DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH</b> .....	<b>4</b>
2.1 Pendahuluan .....	4
2.2 Visi dan Misi .....	5
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	7
<b>III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD</b> .....	<b>8</b>
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan .....	8
3.1.1 Pendapatan .....	8
3.1.2 Belanja .....	9
<b>IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> .....	<b>14</b>
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	14
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	14
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	15
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca .....	15
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran .....	26
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional .....	28
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas .....	29
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP .....	30
4.4.1. Koreksi Kesalahan .....	30

<b>V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD .....</b>	<b>31</b>
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	31
5.1.1. Pendapatan Daerah - LRA.....	31
5.1.2. Belanja.....	32
5.1.2.1 Belanja Operasi .....	35
5.1.2.2 Belanja Modal .....	50
5.1.3. Surplus/(Defisit) - LRA.....	53
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	54
5.2.1. Aset.....	54
5.2.1.1 Aset Lancar .....	55
5.2.1.2 Aset Tetap.....	60
5.2.1.3 Aset Lainnya.....	68
5.2.2. Kewajiban.....	71
5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek .....	71
5.2.3. Ekuitas .....	72
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional .....	73
5.3.1. Pendapatan Daerah – LO.....	73
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO .....	73
5.3.2. Beban - LO .....	74
5.3.2.1.1 Beban Pegawai.....	75
5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa .....	77
5.3.2.1.3 Beban Bantuan Sosial .....	79
5.3.2.1.4 Beban Penyisihan Piutang.....	79
5.3.2.1.5 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin .....	79
5.3.2.1.6 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan .....	79
5.3.2.1.7 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi .....	80
5.3.2.1.8 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud .....	80
5.3.3. Surplus/(Defisit) - LO.....	80
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	80
5.4.1. Ekuitas Awal .....	81
5.4.2. Surplus/(Defisit) - LO.....	81
5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya .....	81
5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan .....	82
5.5 Analisis Laporan Keuangan .....	83
5.5.1. Analisis Vertikal .....	83
5.5.2. Analisis Horizontal.....	84
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	8
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	8
Tabel 3.3	Pencapaian Realisasi Belanja Daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	9
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset Tetap .....	22
Tabel 5.1	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 .....	32
Tabel 5.2	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja .....	33
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 .....	35
Tabel 5.4	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja .....	36
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 .....	37
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 .....	40
Tabel 5.7	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja .....	41
Tabel 5.8	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja .....	42
Tabel 5.9	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2021 .....	43
Tabel 5.10	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja .....	45
Tabel 5.11	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2021 .....	46
Tabel 5.12	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja .....	48
Tabel 5.13	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja .....	49
Tabel 5.14	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 .....	50
Tabel 5.15	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 .....	52
Tabel 5.16	Rekapitulasi Surplus/(Defisit) – LRA Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja .....	53

Tabel 5.17 Rincian Aset per 31 Desember 2021 dan 2020 .....	54
Tabel 5.18 Rincian Aset Lancar Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	55
Tabel 5.19 Rincian Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021 .....	58
Tabel 5.20 Rincian Persediaan Bahan Pakai Habis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.....	58
Tabel 5.21 Rincian Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021 Berdasarkan Unit Kerja.....	59
Tabel 5.22 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 .....	60
Tabel 5.23 Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 dan 2019.....	62
Tabel 5.24 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021 .....	62
Tabel 5.25 Rincian Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021 dan 2020.....	63
Tabel 5.26 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 .....	64
Tabel 5.27 Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021 .....	65
Tabel 5.28 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021 .....	65
Tabel 5.29 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021.....	67
Tabel 5.30 Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2021 .....	68
Tabel 5.31 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 .....	68
Tabel 5.32 Rincian Pembentukan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 .....	69
Tabel 5.33 Rincian Pembentukan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2021 .....	70
Tabel 5.34 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2021.....	72
Tabel 5.35 Ekuitas Akhir Tahun 2021 dan 2020 .....	73
Tabel 5.36 Rincian Beban Tahun 2021 .....	75
Tabel 5.37 Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 .....	76
Tabel 5.38 Komposisi Beban Pegawai Tahun 2021 .....	76
Tabel 5.39 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 .....	77
Tabel 5.40 Rincian Pembentukan Ekuitas Akhir Tahun 2021 dan 2020.....	81
Tabel 5.41 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2021 .....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Pendapatan Daerah – LRA Tahun 2021 dan 2020.....	31
Gambar 5.2	Komparasi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2020.....	33
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja.....	34
Gambar 5.4	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020.....	36
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai.....	38
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.....	39
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.....	39
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 .....	40
Gambar 5.9	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja.....	42
Gambar 5.10	Komposisi Realisasi Belanja Jasa .....	45
Gambar 5.11	Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan.....	48
Gambar 5.12	Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 .....	50
Gambar 5.13	Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020.....	51
Gambar 5.14	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	52
Gambar 5.15	Komposisi Aset per 31 Desember 2021.....	55
Gambar 5.16	Komposisi Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021 Berdasarkan Unit Kerja.....	59
Gambar 5.17	Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2021.....	61
Gambar 5.18	Komparasi Pendapatan – LO Tahun 2021 dan 2020 .....	74



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 16 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu: catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan SKPD di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual pada pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**INFORMASI UMUM DINAS SOSIAL**  
**DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**2.1 PENDAHULUAN**

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang termasuk dalam Urusan Pelayanan Dasar, sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut di atas, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang social
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial
4. Pelaksanaan tugas lain di bidang sosial yang diberikan oleh Gubernur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: Kepala Dinas

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  - Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - Sub Bagian Kepegawaian dan umum
3. Bidang Fakir Miskin
  - Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan`
  - Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
  - Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau
4. Bidang Pemberdayaan Sosial
  - Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
  - Seksi Pemberdayaan Masyarakat, KAT (Komunitas Adat Terpencil) dan Kelembagaan Sosial
  - Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan PSDS (Pengumpulan Sumber Dana Sosial)
5. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
  - Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

- Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, KPO (Korban Perdagangan Orang) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya)
  - Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
  - Seksi Perlindungan Jaminan Sosial dan Keluarga
7. Kelompok Jabatab Fungsional

Selain itu, Dinas Sosial Provinsi mempunyai 3 UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) dengan rincian sebagai berikut :

1. UPTD Pantii Sosial Anak yang terletak di Kota Palu
2. UPTD Pantii Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial yang terletak di Kota Palu
3. UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha ‘Madago’ yang terletak di Kabupaten Poso

## 2.2 VISI DAN MISI

Setelah mempertimbangkan dan mencermati kondisi, masalah dan isu pokok serta kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi, maka VISI Dinas Sosial adalah:

### **“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Sulawesi Tengah Kurang Mampu dan Rentan Menuju Kesejahteraan Sosial”**

Makna pokok yang terkandung dalam Visi di atas adalah :

1. ***Kemandirian Masyarakat***, merupakan kemampuan untuk melakukan pengembangan kapasitas masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam pembangunan. Kemandirian merupakan tujuan akhir penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.
2. ***Masyarakat Sulawesi Tengah Kurang Mampu dan Rentan***, merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang beresiko dan memiliki masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan

diskriminasi. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri atas :

- a. Anak Balita Terlantar
  - b. Anak Terlantar
  - c. Anak yang berhadapan dengan hukum
  - d. Anak Jalanan
  - e. Anak dengan kedisabilitasan (ADK)
  - f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlukan salah
  - g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
  - h. Lanjut Usia Terlantar
  - i. Penyandang disabilitas
  - j. Tuna Susila
  - k. Gelandangan
  - l. Pengemis
  - m. Pemulung
  - n. Kelompok Minoritas
  - o. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahannya (BWBLP)
  - p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
  - q. Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)
  - r. Korban Trafficking
  - s. Korban tindak kekerasan
  - t. Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS)
  - u. Korban Bencana Alam
  - v. Korban bencana sosial
  - w. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
  - x. Fakir Miskin (FM)
  - y. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
  - z. Komunitas Adat Terpencil (KAT)
3. ***Kesejahteraan Sosial***, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah merumuskan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang memuat sasaran-sasaran yang harus dicapai pada kurun waktu 5(lima) tahun mendatang dengan rumusan sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Melanjutkan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosial terhadap masyarakat;

### **2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Secara Operasional berdasarkan Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi tengah periode tahun 2019-2021 adalah :

#### **Tujuan I :**

- Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

#### **Sasaran 1 :**

- Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial .

#### **Tujuan 2 :**

- Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial .

#### **Sasaran 2 :**

- Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ( Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial).



### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

### 3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Anggaran Dinas Sosial**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>65.280.000,00</b>	<b>65.760.000,00</b>	<b>100,74</b>	<b>480.000,00</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	65.280.000,00	65.760.000,00	100,74	480.000,00
<b>Belanja Daerah</b>	<b>28.773.826.931,00</b>	<b>25.968.749.452,00</b>	<b>90,25</b>	<b>(2.805.077.479,00)</b>
Belanja Non Program	20.771.169.703,00	18.183.505.270,00	87,54	(2.587.664.433,00)
Belanja Program	8.002.657.228,00	7.785.244.182,00	97,28	(217.413.046,00)
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(28.708.546.931,00)</b>	<b>(25.902.989.452,00)</b>	<b>90,23</b>	<b>2.805.557.479,00</b>

#### 3.1.1 Pendapatan Daerah

Anggaran pendapatan daerah untuk tahun 2021 adalah Rp65.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp65.760.000,00 yang secara keseluruhan pencapaian realisasinya sebesar 100,74 persen dari total anggaran. Sehingga, terdapat kelebihan realisasi anggaran pendapatan daerah sebesar Rp480.000,00 yang tidak digunakan. Berikut disajikan tabel pencapaian realisasi pendapatan daerah Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Sosial**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>65.280.000,00</b>	<b>65.760.000,00</b>	<b>100,74</b>	<b>480.000,00</b>
Lain-lain PAD yang Sah	65.280.000,00	65.760.000,00	100,74	480.000,00

### 3.1.2 Belanja Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2021 mengelola anggaran belanja program sebesar Rp8.002.657.228,00 dan anggaran belanja non program sebesar Rp20.771.169.703,00 sehingga total anggaran belanja daerah sebesar Rp28.773.826.931,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, untuk belanja program terealisasi sebesar Rp7.785.244.182,00 atau 97,28 persen dari anggaran, sedangkan untuk belanja non program terealisasi sebesar Rp18.183.505.270,00 atau 87,54 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sehingga total realisasi belanja daerah di tahun 2021 sebesar Rp25.968.749.452,00 atau 90,25 persen dari total anggaran atau masih terdapat sejumlah Rp2.805.077.479,00 sebagai sisa kurang anggaran belanja. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja daerah Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Sosial**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>28.773.826.931,00</b>	<b>25.968.749.452,00</b>	<b>90,25</b>	<b>(2.805.077.479,00)</b>
<b>BELANJA NON PROGRAM</b>	<b>20.771.169.703,00</b>	<b>18.183.505.270,00</b>	<b>87,54</b>	<b>(2.587.664.433,00)</b>
<b>BELANJA PROGRAM</b>	<b>8.002.657.228,00</b>	<b>7.785.244.182,00</b>	<b>97,28</b>	<b>(217.413.046,00)</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>271.087.000,00</b>	<b>264.685.150,00</b>	<b>97,64</b>	<b>(6.401.850,00)</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.030.000,00	27.465.325,00	94,61	(1.564.675,00)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80.120.000,00	79.829.825,00	99,64	(290.175,00)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.937.000,00	157.390.000,00	97,19	(4.547.000,00)
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>270.750.000,00</b>	<b>270.547.700,00</b>	<b>99,93</b>	<b>(202.300,00)</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	270.750.000,00	270.547.700,00	99,93	(202.300,00)
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>81.971.500,00</b>	<b>81.810.800,00</b>	<b>99,80</b>	<b>(160.700,00)</b>
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	81.971.500,00	81.810.800,00	99,80	(160.700,00)
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>327.101.589,00</b>	<b>324.929.689,00</b>	<b>99,34</b>	<b>(2.171.900,00)</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.177.289,00	17.177.289,00	100,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Penyediaan Bahan/Material	1.830.000,00	1.830.000,00	100,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.094.300,00	294.922.400,00	99,27	(2.171.900,00)
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>381.492.500,00</b>	<b>377.410.000,00</b>	<b>98,93</b>	<b>(4.082.500,00)</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.600.000,00	34.850.000,00	97,89	(750.000,00)
Pengadaan Mebel	25.000.000,00	24.900.000,00	99,60	(100.000,00)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.892.500,00	198.375.000,00	98,75	(2.517.500,00)
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	119.285.000,00	99,40	(715.000,00)
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.171.149.821,00</b>	<b>1.121.824.084,00</b>	<b>95,79</b>	<b>(49.325.737,00)</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.560.000,00	11.886.000,00	94,63	(674.000,00)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.938.121,00	220.348.884,00	82,24	(47.589.237,00)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.892.700,00	58.890.800,00	100,00	(1.900,00)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	831.759.000,00	830.698.400,00	99,87	(1.060.600,00)
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>458.827.800,00</b>	<b>452.786.572,00</b>	<b>98,68</b>	<b>(6.041.228,00)</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	221.077.800,00	216.470.172,00	97,92	(4.607.628,00)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.250.000,00	19.738.400,00	97,47	(511.600,00)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.500.000,00	67.089.000,00	99,39	(411.000,00)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	149.489.000,00	99,66	(511.000,00)
<b>Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>23.564.550,00</b>	<b>23.564.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	23.564.550,00	23.564.550,00	100,00	0,00
<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>	<b>395.150.025,00</b>	<b>392.121.428,00</b>	<b>99,23</b>	<b>(3.028.597,00)</b>
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	41.300.000,00	41.300.000,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Masyarakat Kewenangan Provinsi				
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	75.726.300,00	75.276.300,00	99,41	(450.000,00)
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	46.947.925,00	46.497.425,00	99,04	(450.500,00)
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	231.175.800,00	229.047.703,00	99,08	(2.128.097,00)
<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.690.000,00</b>	<b>93,80</b>	<b>(310.000,00)</b>
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	5.000.000,00	4.690.000,00	93,80	(310.000,00)
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>	<b>134.272.600,00</b>	<b>132.717.400,00</b>	<b>98,84</b>	<b>(1.555.200,00)</b>
Penyediaan Permakanan	48.615.600,00	48.519.000,00	99,80	(96.600,00)
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	85.657.000,00	84.198.400,00	98,30	(1.458.600,00)
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti</b>	<b>550.081.725,00</b>	<b>543.899.475,00</b>	<b>98,88</b>	<b>(6.182.250,00)</b>
Penyediaan Makanan	326.394.000,00	322.674.000,00	98,86	(3.720.000,00)
Penyediaan Sandang	24.931.250,00	24.900.000,00	99,87	(31.250,00)
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	31.067.000,00	31.046.000,00	99,93	(21.000,00)
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	127.160.600,00	125.750.600,00	98,89	(1.410.000,00)
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- hari	34.728.875,00	34.728.875,00	100,00	0,00
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>	<b>2.089.742.868,00</b>	<b>2.082.022.018,00</b>	<b>99,63</b>	<b>(7.720.850,00)</b>
Penyediaan Permakanan	941.885.000,00	941.200.000,00	99,93	(685.000,00)
Penyediaan Sandang	20.544.000,00	20.544.000,00	100,00	0,00
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.591.368,00	20.591.368,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1.058.083.000,00	1.057.955.150,00	99,99	(127.850,00)
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	14.795.500,00	14.267.500,00	96,43	(528.000,00)
Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.382.000,00	1.334.000,00	30,44	(3.048.000,00)
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.382.000,00	2.230.000,00	65,94	(1.152.000,00)
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6.080.000,00	3.900.000,00	64,14	(2.180.000,00)
Pemulasaraan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</b>	<b>402.705.715,00</b>	<b>385.063.067,00</b>	<b>95,62</b>	<b>(17.642.648,00)</b>
Penyediaan Permakanan	66.750.000,00	63.126.950,00	94,57	(3.623.050,00)
Penyediaan Sandang	32.892.500,00	32.892.500,00	100,00	0,00
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	47.019.140,00	41.735.800,00	88,76	(5.283.340,00)
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	11.300.000,00	11.300.000,00	100,00	0,00
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	105.531.000,00	99.565.400,00	94,35	(5.965.600,00)
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Pemulangan ke Daerah Asal	4.715.000,00	4.715.000,00	100,00	0,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	124.498.075,00	121.727.417,00	97,77	(2.770.658,00)
<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b>	<b>45.014.500,00</b>	<b>44.036.074,00</b>	<b>97,83</b>	<b>(978.426,00)</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	45.014.500,00	44.036.074,00	97,83	(978.426,00)
<b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.966.000,00</b>	<b>99,83</b>	<b>(34.000,00)</b>
Pengangkatan Anak antar WNI	20.000.000,00	19.966.000,00	99,83	(34.000,00)
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>451.067.600,00</b>	<b>350.325.440,00</b>	<b>77,67</b>	<b>(100.742.160,00)</b>
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	72.220.750,00	71.960.090,00	99,64	(260.660,00)
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	118.742.000,00	117.997.200,00	99,37	(744.800,00)
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	260.104.850,00	160.368.150,00	61,66	(99.736.700,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>	<b>615.933.550,00</b>	<b>608.750.550,00</b>	<b>98,83</b>	<b>(7.183.000,00)</b>
Penyediaan Permakanan	515.933.725,00	509.010.725,00	98,66	(6.923.000,00)
Pelayanan Dukungan Psikososial	99.999.825,00	99.739.825,00	99,74	(260.000,00)
<b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</b>	<b>307.743.885,00</b>	<b>304.094.185,00</b>	<b>98,81</b>	<b>(3.649.700,00)</b>
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100.000.000,00	99.560.000,00	99,56	(440.000,00)
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	207.743.885,00	204.534.185,00	98,45	(3.209.700,00)

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2021, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 serta perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
  - a. Kas di Kas Daerah
    1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan depositokurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
    2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
    3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPH Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
    4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



b. Kas di Bendahara Penerimaan

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2021.
3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2021.

d. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

e. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja

dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;  
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan

pelunasan.

Penetapan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan sebagai berikut:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
  - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
  - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- g. Beban di bayar dimuka
1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
  2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
  3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- h. Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
  4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.

a. Investasi Permanen

1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.
2. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

b. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara

andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit

serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>ASET TETAP</b>	
<b>Peralatan dan Mesin</b>	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>Gedung dan Bangunan</b>	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
<b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30



Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
  12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
  13. Metode garis lurus atau straight line method adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
  14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  2. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
  2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.

3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- a. Kewajiban Jangka Pendek
    - a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
    - b. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
    - c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
    - d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
    1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
    2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal

dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

##### **1. Pendapatan**

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

##### **2. Belanja**

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada

saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
  - d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
  - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
  - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
  - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
  - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
  - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
  - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan

kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

- c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
  - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
  - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
  - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
  - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

### **4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
  - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan

yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

- c. Pendapatan-LO dapat diakui:
  - 1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
  - 2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

## 2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
  - 1. Beban Operasi
  - 2. Beban Transfer
  - 3. Beban Non Operasional
  - 4. Beban Luar Biasa
- b. Beban dapat diakui pada saat :
  - 1. Timbulnya kewajiban;
  - 2. Terjadinya konsumsi aset; dan
  - 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diukur sesuai dengan:
  - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
  - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

### 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

- 1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

##### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

#### 5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1 Pendapatan Daerah – LRA</b>	<b>65.760.000,00</b>	<b>85.162.142,00</b>

Realisasi pendapatan daerah - LRA Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp65.760.000,00 atau 100,74 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp65.280.000,00. Jumlah realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.402.142,00 atau 22,78 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah - LRA tahun 2020 sebesar Rp85.162.142,00. Realisasi pendapatan daerah – LRA Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Berikut disajikan grafik komparasi pendapatan daerah – LRA tahun 2021 dan 2020.

**Gambar 5.1**  
**Komparasi Realisasi Pendapatan Daerah – LRA Tahun 2021 dan 2020**



Gambar 5.1 menunjukkan komparasi jumlah realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021 dan 2020. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp19.402.142,00 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020 yaitu sebesar Rp85.162.142,00. Pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 hanya bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.



	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1 Lain-lain PAD yang sah – LRA</b>	<b>65.760.000,00</b>	<b>85.162.142,00</b>

Realisasi anggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah tahun 2021 sebesar Rp65.760.000,00 atau 100,74 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp65.280.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua anggaran lain-lain PAD yang sah yang telah ditetapkan dapat direalisasikan pada tahun 2021, terdapat sisa anggaran sebesar Rp480.000,00. Realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2021 hanya terdiri dari satu item yaitu pendapatan atas hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan. Realisasi pendapatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 hanya berada pada unit Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2 Belanja Daerah</b>	<b>25.968.749.452,00</b>	<b>22.595.263.415,50</b>

Realisasi anggaran belanja daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp25.968.749.452,00 atau 90,25 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp28.773.826.931,00. Nilai realisasi belanja daerah tahun 2021 lebih besar dibandingkan nilai realisasi belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp22.595.263.415,50. Terdapat kenaikan sebesar Rp3.373.486.036,50 atau 14,93 persen dari tahun sebelumnya. Berikut rincian belanja daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2021.


**Tabel 5.1**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Operasi	28.327.456.431,00	25.527.779.452,00	90,12	(2.799.676.979,00)
Belanja Modal	446.370.500,00	440.970.000,00	98,79	(5.400.500,00)
<b>Jumlah</b>	<b>28.773.826.931,00</b>	<b>25.968.749.452,00</b>	<b>90,25</b>	<b>(2.805.077.479,00)</b>

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa rincian belanja daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terealisasi sebesar Rp25.527.779.452,00 atau 90,12 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp28.327.456.431,00. Sehingga terdapat sisa anggaran belanja operasi yang tidak digunakan sebesar Rp2.799.676.979,00. Belanja modal terealisasi sebesar Rp440.970.000,00 atau 98,79 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp446.370.500,00. Sehingga terdapat sisa anggaran belanja modal yang tidak digunakan

sebesar Rp5.400.500,00. Berikut disajikan grafik komparasi realisasi belanja daerah tahun 2021 dan tahun 2020.

**Gambar 5.2**  
**Komparasi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2020**



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja daerah antara tahun 2021 dan tahun 2020. Pada realisasi kelompok belanja operasi tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp3.322.008.036,50 atau 14,96 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun 2020 sebesar Rp22.205.771.415,50. Realisasi kelompok belanja modal tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp51.478.000,00 atau 13,22 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2020 sebesar Rp389.492.000,00. Penjelasan yang lebih rinci mengenai belanja operasi dan belanja modal akan dijelaskan pada poin berikutnya. Berikut disajikan realisasi anggaran belanja daerah dari masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.


**Tabel 5.2**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021**  
**Berdasarkan Unit Kerja**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>Sekretariat Dinas Sosial</b>	<b>26.536.089.117,00</b>	<b>23.806.667.897,00</b>	<b>89,71</b>	<b>(2.729.421.220,00)</b>
Belanja Operasi	26.090.846.617,00	23.365.697.897,00	89,56	(2.725.148.720,00)
Belanja Modal	445.242.500,00	440.970.000,00	99,04	(4.272.500,00)
<b>UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial</b>	<b>454.867.542,00</b>	<b>406.372.800,00</b>	<b>89,34</b>	<b>(48.494.742,00)</b>
Belanja Operasi	454.867.542,00	406.372.800,00	89,34	(48.494.742,00)
<b>UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena</b>	<b>1.091.530.297,00</b>	<b>1.076.631.554,00</b>	<b>98,64</b>	<b>(14.898.743,00)</b>
Belanja Operasi	1.090.402.297,00	1.076.631.554,00	98,74	(13.770.743,00)
Belanja Modal	1.128.000,00	0,00	0,00	(1.128.000,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>UPT Panti Sosial Anak</b>	<b>691.339.975,00</b>	<b>679.077.201,00</b>	<b>98,23</b>	<b>(12.262.774,00)</b>
Belanja Operasi	691.339.975,00	679.077.201,00	98,23	(12.262.774,00)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi belanja daerah pada unit kerja sekretariat dinas sosial sebesar Rp23.806.667.897,00 atau 89,71 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp26.536.089.117,00 sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp2.729.421.220,00. Realisasi belanja daerah pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp406.372.800,00 atau 89,34 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp454.867.542,00 sehingga terdapat anggaran belanja daerah yang tersisa sebesar Rp48.494.742,00. Unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp1.076.631.554,00 atau 98,64 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.091.530.297,00 sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp14.898.743,00. Dan pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak merealisasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp679.077.201,00 atau 98,23 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp691.339.975,00 sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp12.262.774,00. Berikut disajikan komposisi realisasi anggaran belanja daerah tahun 2021 pada masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

**Gambar 5.3**  
**Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja**



Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa komposisi realisasi belanja daerah tertinggi berada pada unit Sekretariat Dinas Sosial yang berkontribusi sebesar 91,67 persen dari jumlah realisasi belanja daerah tahun 2021. Sedangkan komposisi terendah berada pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial yang hanya berkontribusi sebesar 1,56 persen

dari jumlah realisasi anggaran belanja daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>25.527.779.452,00</b>	<b>22.205.771.415,50</b>


Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp25.527.779.452,00 atau mencapai 90,12 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp28.327.456.431,00. Jumlah realisasi belanja operasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.322.008.036,50 atau 14,96 persen dari nilai realisasi belanja operasi tahun 2020 sebesar Rp22.205.771.415,50. Rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.3  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Pegawai	17.866.169.703,00	15.728.327.270,00	88,03	(2.137.842.433,00)
Belanja Barang dan Jasa	7.556.286.728,00	7.344.274.182,00	97,19	(212.012.546,00)
Belanja Bantuan Sosial	2.905.000.000,00	2.455.178.000,00	84,52	(449.822.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>28.327.456.431,00</b>	<b>25.527.779.452,00</b>	<b>90,12</b>	<b>(2.799.676.979,00)</b>

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi tahun 2021 terdiri dari tiga item yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp15.728.327.270,00 atau mencapai 88,03 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp17.866.169.703,00 sehingga terdapat sisa anggaran belanja pegawai yang tidak terealisasi sebesar Rp2.137.842.433,00. Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp7.344.274.182,00 atau mencapai 97,19 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.556.286.728,00 sehingga anggaran belanja barang dan jasa memiliki sisa sebesar Rp212.012.546,00 yang tidak terealisasi pada tahun 2021. Belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp2.455.178.000,00 atau 84,52 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.905.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp449.822.000,00 yang tidak terealisasi. Secara keseluruhan, sisa anggaran belanja operasi tahun 2021 yang tidak digunakan sebesar Rp2.799.676.979,00. Berikut ini grafik perbandingannya terhadap realisasi belanja tahun 2021 dan tahun 2020.

**Gambar 5.4**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020**



Pada gambar 5.4 diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.536.519.196,00 atau 8,90 persen dari realisasi belanja pegawai tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp17.264.846.466,00. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.403.349.232,50 atau 48,64 persen dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 sebesar Rp4.940.924.949,50. Dan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp2.455.178.000,00 dibandingkan dengan tahun 2020 yang tidak terdapat realisasi belanja bantuan sosial atau bernilai Rp0,00. Berikut disajikan realisasi anggaran belanja operasi dari masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

**Tabel 5.4**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021**  
**Berdasarkan Unit Kerja**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>Sekretariat Dinas Sosial</b>	<b>26.090.846.617,00</b>	<b>23.365.697.897,00</b>	<b>89,56</b>	<b>(2.725.148.720,00)</b>
Belanja Pegawai	17.866.169.703,00	15.728.327.270,00	88,03	(2.137.842.433,00)
Belanja Barang dan Jasa	5.319.676.914,00	5.182.192.627,00	97,42	(137.484.287,00)
Belanja Bantuan Sosial	2.905.000.000,00	2.455.178.000,00	84,52	(449.822.000,00)
<b>UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial</b>	<b>454.867.542,00</b>	<b>406.372.800,00</b>	<b>89,34</b>	<b>(48.494.742,00)</b>
Belanja Barang dan Jasa	454.867.542,00	406.372.800,00	89,34	(48.494.742,00)
<b>UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena</b>	<b>1.090.402.297,00</b>	<b>1.076.631.554,00</b>	<b>98,74</b>	<b>(13.770.743,00)</b>
Belanja Barang dan Jasa	1.090.402.297,00	1.076.631.554,00	98,74	(13.770.743,00)
<b>UPT Panti Sosial Anak</b>	<b>691.339.975,00</b>	<b>679.077.201,00</b>	<b>98,23</b>	<b>(12.262.774,00)</b>
Belanja Barang dan Jasa	691.339.975,00	679.077.201,00	98,23	(12.262.774,00)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi belanja operasi pada unit Sekretariat Dinas Sosial sebesar Rp23.365.697.897,00 atau 89,56 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp26.090.846.617,00. Belanja operasi pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial terealisasi sebesar Rp406.372.800,00 atau 89,34 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp454.867.542,00. Pada unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan anggaran belanja sebesar Rp1.076.631.554,00 atau 98,74 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.090.402.297,00. Dan unit kerja UPT Panti Sosial Anak merealisasikan anggaran belanja operasi sebesar Rp679.077.201,00 atau 98,23 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp691.339.975,00.

	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>15.728.327.270,00</b>	<b>17.264.846.466,00</b>

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2021 sebesar Rp15.728.327.270,00 atau 88,03 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp17.866.169.703,00. Jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.536.519.196,00 atau 8,90 persen dari jumlah realisasi pegawai tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp17.264.846.466,00. Berikut disajikan rincian realisasi belanja pegawai pada tahun 2021.


**Tabel 5.5**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.029.014.171,00	10.237.228.316,00	85,10	(1.791.785.855,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.659.795.532,00	5.313.738.954,00	93,89	(346.056.578,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	177.360.000,00	177.360.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.866.169.703,00</b>	<b>15.728.327.270,00</b>	<b>88,03</b>	<b>(2.137.842.433,00)</b>

Berdasarkan Tabel 5.5, realisasi belanja pegawai tahun 2021 terdiri dari tiga kelompok belanja yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Terdapat satu kelompok realisasi belanja pegawai yang tingkat realisasinya mencapai 100,00 persen yaitu belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang terealisasi sebesar Rp177.360.000,00. Belanja gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp10.237.228.316,00 atau 85,10 persen dari jumlah yang

dianggarkan sebesar Rp12.029.014.171,00 dan belanja tambahan penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp5.313.738.954,00 atau 93,89 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.659.795.532,00. Sehingga, secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja pegawai tahun 2021 yang tidak terealisasi sebesar Rp2.137.842.433,00. Adapun komposisi jumlah realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:


**Gambar 5.5**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai**



Gambar 5.5 diatas menunjukkan bahwa pada realisasi belanja pegawai, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN yang berkontribusi sebesar 65,09 persen dari jumlah realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2021. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada kelompok belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang berkontribusi hanya sebesar 1,13 persen dari jumlah realisasi anggaran belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 hanya berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Sosial.

Realisasi anggaran pada masing-masing kelompok belanja pegawai memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN, komposisi realisasi terbesar adalah pada item belanja gaji pokok ASN yang terealisasi sebesar Rp8.345.565.700,00 atau berkontribusi sebesar 81,52 persen terhadap jumlah realisasi belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan komposisi realisasi terkecil adalah pada item belanja pembulatan gaji ASN yang terealisasi sebesar Rp118.259,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,001 persen dari jumlah realisasi belanja gaji dan tunjangan. Berikut disajikan gambar komposisi realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2021.


**Gambar 5.6**  
**Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**



Pada kelompok belanja tambahan penghasilan ASN hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang terealisasi sebesar Rp5.313.738.954,00 atau 93,89 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.659.795.532,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp346.056.578,00 yang tidak terealisasi pada tahun 2021.

Kelompok belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN terdiri dari dua item yaitu belanja honorarium dan belanja jasa pengelolaan BMD. Belanja honorarium terealisasi sebesar Rp149.760.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan serta berkontribusi sebesar 84,44 terhadap jumlah realisasi tahun 2021. Belanja jasa pengelolaan BMD terealisasi sebesar Rp27.600.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan serta berkontribusi sebesar 15,56 persen terhadap jumlah realisasi belanja tahun 2021. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2021.

**Gambar 5.7**  
**Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**





	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.344.274.182,00</b>	<b>4.940.924.949,50</b>


Realisasi belanja barang dan jasa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2021 sebesar Rp7.344.274.182,00 atau 97,19 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.556.286.728,00. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.403.349.232,50 atau 48,64 persen dari tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp4.940.924.949,50. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2021.

**Tabel 5.6**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Barang	2.733.851.307,00	2.695.237.892,00	98,59	(38.613.415,00)
Belanja Jasa	2.056.597.421,00	1.978.052.584,00	96,18	(78.544.837,00)
Belanja Pemeliharaan	357.740.000,00	356.355.072,00	99,61	(1.384.928,00)
Belana Perjalanan Dinas	2.408.098.000,00	2.314.628.634,00	96,12	(93.469.366,00)
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.556.286.728,00</b>	<b>7.344.274.182,00</b>	<b>97,19</b>	<b>(212.012.546,00)</b>

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa tahun 2021 terdiri dari empat kelompok belanja yaitu belanja barang yang terealisasi sebesar Rp2.695.237.892,00 atau 98,59 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja jasa terealisasi sebesar Rp1.978.052.584,00 atau 96,18 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja pemeliharaan terealisasi Rp356.355.072,00 atau 99,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dan belanja perjalanan dinas yang terealisasi sebesar Rp2.314.628.634,00 atau 96,12 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sehingga, secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp212.012.546,00 yang tidak terealisasi pada tahun 2021. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021.

**Gambar 5.8**  
**Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021**



Berdasarkan gambar diatas, komposisi realisasi terbesar berada pada kelompok belanja barang yang berkontribusi sebesar 36,70 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada kelompok belanja pemeliharaan yang hanya berkontribusi sebesar 4,85 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021. Berikut disajikan realisasi anggaran belanja barang dan jasa dari masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.


**Tabel 5.7**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021**  
**Berdasarkan Unit Kerja**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>Sekretariat Dinas Sosial</b>	<b>5.319.676.914,00</b>	<b>5.182.192.627,00</b>	<b>97,42</b>	<b>(137.484.287,00)</b>
Belanja Barang	1.349.839.560,00	1.328.051.885,00	98,39	(21.787.675,00)
Belanja Jasa	1.429.051.354,00	1.399.147.668,00	97,91	(29.903.686,00)
Belanja Pemeliharaan	313.410.000,00	312.467.440,00	99,70	(942.560,00)
Belana Perjalanan Dinas	2.227.376.000,00	2.142.525.634,00	96,19	(84.850.366,00)
<b>UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial</b>	<b>454.867.542,00</b>	<b>406.372.800,00</b>	<b>89,34</b>	<b>(48.494.742,00)</b>
Belanja Barang	281.162.142,00	265.516.152,00	94,44	(15.645.990,00)
Belanja Jasa	121.378.400,00	88.872.016,00	73,22	(32.506.384,00)
Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.157.632,00	93,78	(342.368,00)
Belana Perjalanan Dinas	46.827.000,00	46.827.000,00	100,00	0,00
<b>UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena</b>	<b>1.090.402.297,00</b>	<b>1.076.631.554,00</b>	<b>98,74</b>	<b>(13.770.743,00)</b>
Belanja Barang	797.082.030,00	796.721.830,00	99,95	(360.200,00)
Belanja Jasa	243.421.267,00	237.179.724,00	97,44	(6.241.543,00)
Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67	(100.000,00)
Belana Perjalanan Dinas	19.899.000,00	12.830.000,00	64,48	(7.069.000,00)
<b>UPT Panti Sosial Anak</b>	<b>691.339.975,00</b>	<b>679.077.201,00</b>	<b>98,23</b>	<b>(12.262.774,00)</b>
Belanja Barang	305.767.575,00	304.948.025,00	99,73	(819.550,00)
Belanja Jasa	262.746.400,00	252.853.176,00	96,23	(9.893.224,00)
Belanja Pemeliharaan	8.830.000,00	8.830.000,00	100,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	113.996.000,00	112.446.000,00	98,64	(1.550.000,00)

Berdasarkan tabel diatas, unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp5.182.192.627,00 atau 97,42 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.319.676.914,00. Pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp406.372.800,00 atau 89,34 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp454.867.542,00. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 pada unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena sebesar Rp1.076.631.554,00 atau 98,74 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp1.090.402.297,00. Dan pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak, realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp679.077.201,00 atau 98,23 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp691.339.975,00. Berikut disajikan komposisi realisasi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2021 pada masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

**Gambar 5.9**  
**Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021**  
**Berdasarkan Unit Kerja**



Berdasarkan gambar diatas, komposisi realisasi tertinggi belanja barang dan jasa tahun 2021 berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Sosial yang berkontribusi sebesar 70,56 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial yang hanya berkontribusi sebesar 5,53 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

Realisasi dari masing-masing kelompok pada belanja barang dan jasa memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggarannya. Pada realisasi belanja barang hanya terdiri dari satu item yaitu belanja bahan pakai habis yang terealisasi sebesar Rp2.695.237.892,00 atau 98,59 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.733.851.307,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp38.613.415,00 yang tidak digunakan. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi belanja barang unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5.8**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2021**  
**Berdasarkan Unit Kerja**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	1.349.839.560,00	1.328.051.885,00	98,39	(21.787.675,00)
Belanja Barang Pakai Habis	1.349.839.560,00	1.328.051.885,00	98,39	(21.787.675,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial</b>	<b>281.162.142,00</b>	<b>265.516.152,00</b>	<b>94,44</b>	<b>(15.645.990,00)</b>
Belanja Barang Pakai Habis	281.162.142,00	265.516.152,00	94,44	(15.645.990,00)
<b>UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena</b>	<b>797.082.030,00</b>	<b>796.721.830,00</b>	<b>99,95</b>	<b>(360.200,00)</b>
Belanja Barang Pakai Habis	797.082.030,00	796.721.830,00	99,95	(360.200,00)
<b>UPT Panti Sosial Anak</b>	<b>305.767.575,00</b>	<b>304.948.025,00</b>	<b>99,73</b>	<b>(819.550,00)</b>
Belanja Barang Pakai Habis	305.767.575,00	304.948.025,00	99,73	(819.550,00)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan belanja barang sebesar Rp1.328.051.885,00 atau 98,39 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.349.839.560,00. Realisasi belanja barang tahun 2021 pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp265.516.152,00 atau 94,44 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp281.162.142,00. Unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan belanja barang sebesar Rp796.721.830,00 atau 99,95 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp797.082.030,00. Dan pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak, realisasi belanja barang tahun 2021 sebesar Rp304.948.025,00 atau mencapai 99,73 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp305.767.575,00. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi belanja barang pakai habis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

**Tabel 5.9**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2021**


Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	36.250.000,00	36.000.000,00	99,31	(250.000,00)
Belanja Bahan-Bahan Kimia	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	153.322.800,00	153.322.800,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	149.114.830,00	144.101.730,00	96,64	(5.013.100,00)
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.237.000,00	2.237.000,00	100,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.780.000,00	5.780.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	171.377.900,00	165.999.250,00	96,86	(5.378.650,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.077.225,00	91.624.400,00	91,55	(8.452.825,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	8.427.000,00	8.318.000,00	98,71	(109.000,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	98.361.950,00	97.397.550,00	99,02	(964.400,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	21.181.014,00	21.181.014,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	59.627.610,00	58.645.110,00	98,35	(982.500,00)
Belanja Obat-Obatan-Obat	46.860.628,00	41.840.588,00	89,29	(5.020.040,00)
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	361.715.600,00	359.352.000,00	99,35	(2.363.600,00)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	498.519.000,00	498.069.000,00	99,91	(450.000,00)
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	45.640.000,00	45.640.000,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	898.355.000,00	888.756.950,00	98,93	(9.598.050,00)
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.787.500,00	1.787.500,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	59.066.250,00	59.035.000,00	99,95	(31.250,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.733.851.307,00</b>	<b>2.695.237.892,00</b>	<b>98,59</b>	<b>(38.613.415,00)</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang pakai habis tahun 2021 terdiri dari dua puluh item belanja. Terdapat delapan item belanja dalam kelompok belanja barang pakai hais yang tingkat realisasinya mencapai 100,00 persen yaitu belanja bahan-bahan kimia, belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja suku cadang alat bengkel, belanja suku cadang lainnya, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat listrik, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, belanja pakaian sipil harian (PSH) dan belanja pakaian pelatihan kerja. Jumlah realisasi tertinggi dalam kelompok belanja barang pakai habis berada pada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial yang terealisasi sebesar Rp888.756.950,00. Sedangkan jumlah realisasi terendah berada pada belanja bahan-bahan kimia yang terealisasi sebesar Rp900.000,00.

Realisasi kelompok belanja jasa terdiri dari dua item yaitu belanja jasa kantor yang terealisasi sebesar Rp1.975.052.584,00 atau 96,57 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.045.097.421,00 dan belanja sewa peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan komposisi realisasi belanja jasa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

**Gambar 5.10**  
**Komposisi Realisasi Belanja Jasa**



Berdasarkan grafik diatas, jumlah realisasi belanja jasa kantor berkontribusi sebesar 99,85 persen terhadap jumlah realisasi belanja jasa tahun 2021 dan jumlah realisasi belanja sewa peralatan dan mesin berkontribusi sebesar 0,15 persen terhadap jumlah realisasi belanja jasa tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi belanja jasa unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5.10**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021**  
**Berdasarkan Unit Kerja**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>Sekretariat Dinas Sosial</b>	<b>1.429.051.354,00</b>	<b>1.399.147.668,00</b>	<b>97,91</b>	<b>(29.903.686,00)</b>
Belanja Jasa Kantor	1.420.551.354,00	1.399.147.668,00	98,49	(21.403.686,00)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.500.000,00	0,00	0,00	(8.500.000,00)
<b>UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial</b>	<b>121.378.400,00</b>	<b>88.872.016,00</b>	<b>73,22</b>	<b>(32.506.384,00)</b>
Belanja Jasa Kantor	121.378.400,00	88.872.016,00	73,22	(32.506.384,00)
<b>UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena</b>	<b>243.421.267,00</b>	<b>237.179.724,00</b>	<b>97,44</b>	<b>(6.241.543,00)</b>
Belanja Jasa Kantor	243.421.267,00	237.179.724,00	97,44	(6.241.543,00)
<b>UPT Panti Sosial Anak</b>	<b>262.746.400,00</b>	<b>252.853.176,00</b>	<b>96,23</b>	<b>(9.893.224,00)</b>
Belanja Jasa Kantor	259.746.400,00	249.853.176,00	96,19	(9.893.224,00)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan belanja jasa sebesar Rp1.399.147.668,00 atau 97,91 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.429.051.354,00. Realisasi belanja jasa tahun 2021 pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp88.872.016,00 atau 73,22 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp121.378.400,00. Unit kerja UPT Panti Sosial Tresna

Werdha Madago Tentena merealisasikan belanja jasa sebesar Rp237.179.724,00 atau 97,44 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp243.421.267,00. Dan pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak, realisasi belanja jasa tahun 2021 sebesar Rp252.853.176,00 atau mencapai 96,23 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp262.746.400,00. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi belanja jasa kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.


**Tabel 5.11**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	149.000.000,00	141.600.000,00	95,03	(7.400.000,00)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	112.200.000,00	112.200.000,00	100,00	0,00
Honorarium Rohaniwan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.882.000,00	21.834.000,00	87,75	(3.048.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.200.000,00	5.787.990,00	80,39	(1.412.010,00)
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	998.150.000,00	998.150.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	61.600.000,00	61.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	58.357.300,00	58.357.300,00	100,00	0,00
Belanja Tagihan Telepon	3.540.000,00	408.840,00	11,55	(3.131.160,00)
Belanja Tagihan Air	10.800.000,00	7.306.175,00	67,65	(3.493.825,00)
Belanja Tagihan Listrik	169.868.121,00	144.143.141,00	84,86	(25.724.980,00)
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	23.520.000,00	16.350.000,00	69,52	(7.170.000,00)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	68.390.000,00	59.782.738,00	87,41	(8.607.262,00)
Belanja Paket/Pengiriman	690.000,00	690.000,00	100,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	44.100.000,00	34.042.400,00	77,19	(10.057.600,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.045.097.421,00</b>	<b>1.975.052.584,00</b>	<b>96,57</b>	<b>(70.044.837,00)</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja jasa kantor tahun 2021 terdiri dari delapan belas item belanja. Terdapat Sembilan item belanja yang tingkat realisasinya mencapai 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan secretariat tim pelaksana kegiatan, belanja honorarium rohaniwan, belanja jasa tenaga pendidikan, belanja jasa tenaga pelayanan umum, belanja jasa tenaga ahli, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan, belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan serta belanja paket/pengiriman. Jumlah realisasi tertinggi dalam kelompok belanja jasa kantor berada pada belanja jasa tenaga pelayanan umum yang terealisasi sebesar Rp998.150.000,00. Sedangkan jumlah realisasi terendah dalam kelompok belanja jasa kantor berada pada belanja paket/pengiriman yang terealisasi sebesar Rp690.000,00.

Realisasi kelompok belanja pemeliharaan terdiri dari tiga item yaitu belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp139.777.072,00 atau 99,67 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp186.678.000,00 atau 99,56 persen dari jumlah yang dianggarkan dan belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi yang terealisasi sebesar Rp29.900.000,00 atau 99,67 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja pemeliharaan tahun 2021.

**Gambar 5.11**  
**Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021**



Berdasarkan gambar diatas, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan memiliki komposisi realisasi tertinggi dalam kelompok belanja pemeliharaan dengan kontribusi sebesar 52,39 persen dari jumlah realisasi belanja pemeliharaan tahun 2021. Sedangkan komposisi terendah berada pada belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi dengan kontribusi sebesar 8,39 persen dari jumlah realisasi belanja pemeliharaan. Tabel berikut



menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi belanja pemeliharaan unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5.12**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021**  
**Berdasarkan Unit Kerja**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>Sekretariat Dinas Sosial</b>	<b>313.410.000,00</b>	<b>312.467.440,00</b>	<b>99,70</b>	<b>(942.560,00)</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.910.000,00	95.889.440,00	99,98	(20.560,00)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187.500.000,00	186.678.000,00	99,56	(822.000,00)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67	(100.000,00)
<b>UPT Pantti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.157.632,00</b>	<b>93,78</b>	<b>(342.368,00)</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.157.632,00	93,78	(342.368,00)
<b>UPT Pantti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.900.000,00</b>	<b>99,67</b>	<b>(100.000,00)</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67	(100.000,00)
<b>UPT Pantti Sosial Anak</b>	<b>8.830.000,00</b>	<b>8.830.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.830.000,00	8.830.000,00	100,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan belanja pemeliharaan sebesar Rp312.467.440,00 atau 99,70 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp313.410.000,00. Realisasi belanja pemeliharaan tahun 2021 pada unit kerja UPT Pantti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp5.157.632,00 atau 93,78 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.500.000,00. Unit kerja UPT Pantti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan belanja pemeliharaan sebesar Rp29.900.000,00 atau 99,67 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00. Dan pada unit kerja UPT Pantti Sosial Anak, realisasi belanja pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp8.830.000,00 atau mencapai 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Kelompok belanja perjalanan dinas hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri yang terealisasi sebesar Rp2.314.628.634,00 atau 96,12 persen dari jumlah yang dianggarkan sehingga terdapat sisa anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp2.408.098.000,00 yang tidak digunakan pada tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi belanja perjalanan dinas unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5.13**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021**  
**Berdasarkan Unit Kerja**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>Sekretariat Dinas Sosial</b>	<b>2.227.376.000,00</b>	<b>2.142.525.634,00</b>	<b>96,19</b>	<b>(84.850.366,00)</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.227.376.000,00	2.142.525.634,00	96,19	(84.850.366,00)
<b>UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial</b>	<b>46.827.000,00</b>	<b>46.827.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.827.000,00	46.827.000,00	100,00	0,00
<b>UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena</b>	<b>19.899.000,00</b>	<b>12.830.000,00</b>	<b>64,48</b>	<b>(7.069.000,00)</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.899.000,00	12.830.000,00	64,48	(7.069.000,00)
<b>UPT Panti Sosial Anak</b>	<b>113.996.000,00</b>	<b>112.446.000,00</b>	<b>98,64</b>	<b>(1.550.000,00)</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	113.996.000,00	112.446.000,00	98,64	(1.550.000,00)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan belanja perjalanan dinas sebesar Rp2.142.525.634,00 atau 96,19 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.227.376.000,00. Realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2021 pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp46.827.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan belanja perjalanan dinas sebesar Rp12.830.000,00 atau 64,48 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp19.899.000,00. Dan pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak, realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2021 sebesar Rp112.446.000,00 atau mencapai 98,64 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp113.996.000,00.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>2.455.178.000,00</b>	<b>0,00</b>

Belanja bantuan sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.455.178.000,00 atau 84,52 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.905.000.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar Rp2.455.178.000,00 dibandingkan jumlah realisasi tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp0,00. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2021 hanya terdiri dari satu item yaitu belanja bantuan sosial kepada keluarga. Realisasi belanja bantuan sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 hanya berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Sosial.


	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>440.970.000,00</b>	<b>389.492.000,00</b>

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp440.970.000,00 atau 98,79 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp446.370.500,00. Realisasi belanja modal tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp51.478.000,00 atau 13,22 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp389.492.000,00. Berikut ini disajikan rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal tahun 2021.

**Tabel 5.14**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021**


Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	226.370.500,00	222.125.000,00	98,12	(4.245.500,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.000.000,00	218.845.000,00	99,48	(1.155.000,00)
<b>Belanja Modal</b>	<b>446.370.500,00</b>	<b>440.970.000,00</b>	<b>98,79</b>	<b>(5.400.500,00)</b>

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja modal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan. Belanja peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp222.125.000,00 atau 98,12 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp226.370.500,00. Belanja gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp218.845.000,00 atau 99,48 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00. Berikut disajikan grafik komposisi belanja modal tahun 2021.



Berdasarkan grafik di atas, komposisi realisasi tertinggi berada pada belanja modal peralatan dan mesin yang berkontribusi sebesar 50,37 persen dari jumlah realisasi belanja modal tahun 2021. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada belanja modal gedung dan bangunan yang berkontribusi sebesar 49,63 persen dari jumlah realisasi belanja modal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021. Berikut disajikan grafik perbandingan dari rincian realisasi Belanja Modal untuk tahun 2021 dan tahun 2020.

**Gambar 5.13**  
**Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2019**



Pada gambar 5.16 di atas dapat dilihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp167.367.000,00 atau 42,97 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp389.492.000,00. Sedangkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp218.845.000,00 bila dibandingkan dengan nilai realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00. Realisasi belanja modal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 hanya berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Sosial.

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>222.125.000,00</b>	<b>389.492.000,00</b>


Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2021 sebesar Rp222.125.000,00 atau 98,12 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp226.370.500,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp167.367.000,00 dibandingkan jumlah realisasi tahun sebelumnya. Berikut ini rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

**Tabel 5.15**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi**  
**Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Alat Angkutan	35.600.000,00	34.850.000,00	97,89	(750.000,00)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	42.170.500,00	39.675.000,00	94,08	(2.495.500,00)
Belanja Modal Komputer	148.600.000,00	147.600.000,00	99,33	(1.000.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>226.370.500,00</b>	<b>222.125.000,00</b>	<b>98,12</b>	<b>(4.245.500,00)</b>

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 terdiri dari tiga kelompok yaitu belanja modal alat angkutan yang terealisasi sebesar Rp34.850.000,00 atau 97,89 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp35.600.000,00, belanja modal alat kantor dan rumah tangga yang terealisasi sebesar Rp39.675.000,00 atau 94,08 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp42.170.500,00, serta belanja modal komputer yang terealisasi sebesar Rp147.600.000,00 atau 99,33 persen dari jumlah yang telah dianggarkan sebesar Rp148.600.000,00. Sehingga secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 yang tidak digunakan sebesar Rp4.245.500,00. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021.

**Gambar 5.14**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok**  
**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**



Gambar 5.17 menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu berada pada belanja modal komputer yang berkontribusi sebesar 66,45 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin. Sedangkan komposisi terendah berada pada item belanja modal alat angkutan yang berkontribusi sebesar 15,69 persen

dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>218.845.000,00</b>	<b>0,00</b>

Belanja modal gedung dan bangunan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp218.845.000,00 atau 99,48 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp218.845.000,00 dibandingkan tahun 2020 yang tidak menganggarkan belanja modal gedung dan bangunan. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021 hanya berupa pengadaan bangunan tempat kerja.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.3 Surplus/(Defisit) – LRA</b>	<b>(25.902.989.452,00)</b>	<b>(22.510.101.273,50)</b>

Surplus/(Defisit) - LRA merupakan selisih antara pendapatan daerah - LRA dengan belanja daerah. Pada tahun 2021 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mengalami defisit sebesar Rp25.902.989.452,00 atau 90,23 persen dari jumlah anggaran defisit yang telah ditetapkan sebesar Rp28.708.546.931,00. Nilai defisit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.392.888.178,50 dari nilai defisit tahun 2020 sebesar Rp22.510.101.273,50. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi surplus/(defisit) - LRA unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5.16**  
**Rekapitulasi Surplus/(Defisit) - LRA Tahun 2021**  
**Berdasarkan Unit Kerja**

Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Sekretariat Dinas Sosial	(26.470.809.117,00)	(23.740.907.897,00)	89,69
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	(454.867.542,00)	(406.372.800,00)	89,34
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	(1.091.530.297,00)	(1.076.631.554,00)	98,64
UPT Panti Sosial Anak	(691.339.975,00)	(679.077.201,00)	98,23

Berdasarkan informasi dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2021, unit Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan defisit sebesar Rp23.740.907.897,00 atau 89,69 persen dari yang telah dianggarkan, pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial memperoleh defisit sebesar Rp406.372.800,00 atau 89,34 persen dari jumlah yang telah

dianggarkan, pada UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan defisit sebesar Rp1.076.631.554,00 atau 98,64 persen dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan dan pada UPT Panti Sosial Anak memperoleh defisit sebesar Rp679.077.201,00 atau 98,23 persen dari jumlah yang telah dianggarkan.

## 5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 telah melaksanakan pelaporan keuangan berbasis akrual dimulai pada tahun 2015. Penjelasan mengenai akun-akun neraca per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1 Aset</b>	<b>21.487.435.864,00</b>	<b>21.931.916.917,00</b>


Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaatekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp21.487.435.864,00. Nilai aset tersebut mengalami penurunan sebesar Rp444.481.053,00 atau 2,03 persen jika dibandingkan dengan nilai aset yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.931.916.917,00. Rincian dan komposisi aset per 31 Desember 2021 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5.17**  
**Rincian Aset per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp	%
Aset Lancar	1.432.250,00	942.292,00	489.958,00	52,00
Aset Tetap	20.439.206.025,00	21.012.360.314,00	(573.154.289,00)	(2,73)
Aset Lainnya	1.046.797.589,00	918.614.311,00	128.183.278,00	13,95
<b>Jumlah</b>	<b>21.487.435.864,00</b>	<b>21.931.916.917,00</b>	<b>(444.481.053,00)</b>	<b>(2,03)</b>

Berdasarkan Tabel 5.17 diatas maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2021 terjadi kenaikan pada jumlah aset lancar yaitu sebesar Rp489.958,00 atau 52,00 persen. Sedangkan nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar

Rp573.154.289,00 atau turun sebesar 2,73 persen. Aset lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp128.183.278,00 atau sebesar 13,95 persen. Berikut disajikan komposisi aset per 31 Desember 2021.



Berdasarkan Gambar 5.18 diatas maka dapat diketahui bahwa komposisi aset yang dimiliki Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 didominasi oleh aset tetap dengan komposisi terbesar yaitu 95,12 persen dari jumlah aset, kemudian aset lainnya berkontribusi sebesar 4,87 persen, dan komposisi terkecil berada pada kelompok aset lancar yang berkontribusi hanya sebesar 0,01 persen dari jumlah aset per 31 Desember 2021.

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b>1.432.250,00</b>	<b>942.292,00</b>

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp1.432.250,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp489.958,00 atau 52,00 persen jika dibandingkan dengan nilai aset lancar yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp942.292,00. Adapun rincian jenis aset lancar adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.18**  
**Rincian Aset Lancar Dinas Sosial**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.142,00
Piutang	44.680.000,00	44.680.000,00



<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Penyisihan Piutang	(44.680.000,00)	(44.680.000,00)
Persediaan	1.432.250,00	940.150,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.432.250,00</b>	<b>942.292,00</b>

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Semua saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2021 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,00</b>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2021.

Semua saldo kas di bendahara pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah. Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.142,00 telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 27 Januari 2021 dengan nomor bukti 1.06.01/JP/AK/KAS PENGELUARAN/2021. Serta, sisa uang persediaan (UP) telah disetorkan kembali ke kas daerah berdasarkan surat tanda setoran (STS) nomor 27244/21 tanggal 30 Desember 2021, STS nomor

26347/2021 tanggal 24 Desember 2021, STS nomor 24769/2021 tanggal 20 Desember 2021 dan STS nomor 26700/21 tanggal 28 Desember 2021. Sehingga nilai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp.0,00.

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>3. Piutang Pendapatan</b>	<b>44.680.000,00</b>	<b>44.680.000,00</b>

Piutang pendapatan daerah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Saldo piutang pendapatan yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 merupakan pendapatan sewa rumah dinas yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp44.680.000,00. Nilai piutang pendapatan per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai piutang pendapatan yang disajikan per 31 Desember 2020.

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>4. Penyisihan Piutang</b>	<b>(44.680.000,00)</b>	<b>(44.680.000,00)</b>

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Saldo penyisihan piutang yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp44.680.000,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020. Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2021 sama dengan nilai piutang pendapatan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut berarti bahwa piutang yang dimiliki sudah masuk dalam kategori macet.

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5. Persediaan</b>	<b>1.432.250,00</b>	<b>940.150,00</b>

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.432.250,00. Jumlah persediaan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp492.100,00 dari nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp940.150,00. Berikut disajikan rincian persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

**Tabel 5.19**  
**Rincian Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Per 31 Desember 2021**

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)
Persediaan Bahan Pakai Habis	1.432.250,00	940.150,00	492.100,00
Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
Persediaan Barang Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.432.250,00</b>	<b>940.150,00</b>	<b>492.100,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 hanya terdiri dari persediaan bahan pakai habis. Secara keseluruhan, nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp492.100,00 dibandingkan nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp940.150,00. Berikut disajikan rincian persediaan bahan pakai habis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

**Tabel 5.20**  
**Rincian Persediaan Bahan Pakai Habis Dinas Sosial**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021**

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)
Persediaan Alat Tulis Kantor	833.750,00	640.250,00	193.500,00
Persediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	85.500,00	52.000,00	33.500,00
Persediaan Barang Cetakan	513.000,00	247.900,00	265.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.432.250,00</b>	<b>940.150,00</b>	<b>492.100,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp193.500,00 dibandingkan nilai persediaan alat tulis kantor yang disajikan per 31 Desember 2020. Nilai persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih juga mengalami kenaikan sebesar Rp33.500,00 dibandingkan nilai yang disajikan periode sebelumnya. Nilai


persediaan barang cetakan juga mengalami kenaikan sebesar Rp265.100,00 dibandingkan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020. Berikut disajikan rincian distribusi persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 berdasarkan unit kerja.

**Tabel 5.21**  
**Rincian Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Per 31 Desember 2021 Berdasarkan Unit Kerja**

Unit	Nilai Persediaan Per 31 Desember 2021	Nomor Berita Acara Stock Opname
Sekretariat Dinas Sosial	886.750,00	900/12/Keu.Asset/2021
UPT Panti Sosial Anak	391.000,00	900/837/Keu.Asset
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	0,00	900/13/Keu.Asset/2021
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	154.500,00	900/836/Keu.Asset

Nilai persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 berasal dari tiga unit kerja yaitu pada unit Sekretariat Dinas Sosial, UPT Panti Sosial Anak dan Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena. Sedangkan saldo persediaan per 31 Desember 2021 pada unit kerja UPT panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial bernilai nihil. Berikut disajikan grafik komposisi persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 berdasarkan unit kerja.

**Gambar 5.16**  
**Komposisi Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Per 31 Desember 2021 Berdasarkan Unit Kerja**



Berdasarkan grafik di atas, komposisi tertinggi berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Sosial yaitu sebesar Rp886.750,00 atau berkontribusi sebesar 61,91 persen dari jumlah saldo persediaan per 31 Desember 2021. Sedangkan komposisi terendah berada pada unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha

Madago Tentena yaitu sebesar Rp154.500,00 atau berkontribusi sebesar 10,79 persen dari jumlah persediaan per 31 Desember 2021.

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>20.439.206.025,00</b>	<b>21.012.360.314,00</b>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Aset tetap per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp20.439.206.025,00. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, saldo aset tetap Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp573.154.289,00 atau 2,73 persen dibandingkan nilai aset tetap yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.012.360.314,00. Berikut rincian jenis, mutasi dan komposisi harga perolehan aset tetap per 31 Desember 2021 berdasarkan harga perolehan dan akumulasi penyusutannya yaitu :


**Tabel 5.22**  
**Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021**

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>Mutasi Naik/(Turun)</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Tanah	10.324.412.000,00	0,00	10.324.412.000,00
Peralatan dan Mesin	6.460.951.513,00	(1.113.005.982,00)	5.347.945.531,00
Gedung dan Bangunan	14.588.389.087,00	429.523.000,00	15.017.912.087,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	740.771.000,00	4.950.000,00	745.721.000,00
Aset Tetap Lainnya	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
<b>Total Harga Perolehan</b>	<b>32.128.923.600,00</b>	<b>(678.532.982,00)</b>	<b>31.450.390.618,00</b>
Total Akumulasi penyusutan	(11.116.563.286,00)	105.378.693,00	(11.011.184.593,00)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>21.012.360.314,00</b>	<b>(573.154.289,00)</b>	<b>20.439.206.025,00</b>

Berdasarkan Tabel 5.22 diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, harga perolehan aset tetap Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp678.532.982,00, sehingga diperoleh saldo harga perolehan aset tetap per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp31.450.390.618,00. Pada saldo akumulasi penyusutan aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp105.378.693,00, sehingga diperoleh saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp11.011.184.593,00. Dari kedua data tersebut, didapatkan saldo nilai buku aset tetap Dinas

Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp20.439.206.025,00. Sedangkan untuk komposisi harga perolehan aset tetap dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Gambar 5.17**  
**Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2021**



Berdasarkan Gambar 5.20 diatas maka dapat diketahui bahwa per 31 Desember 2021, komposisi harga perolehan aset tetap Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh aset tetap jenis gedung dan bangunan yaitu sebesar 47,75 persen, sedangkan untuk komposisi terkecil berada pada jenis aset tetap lainnya dengan kontribusi hanya sebesar 0,05 persen dari jumlah harga perolehan aset tetap per 31 Desember 2021.

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Tanah</b>	<b>10.324.412.000,00</b>	<b>10.324.412.000,00</b>

Aset tetap tanah selama tahun 2021 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Tanah yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2021 yaitu berupa tanah kampung sebesar Rp10.324.412.000,00. Nilai tanah yang disajikan per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020. Aset tetap – tanah yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 berupa tanah makam pahlawan, tanah bangunan rumah negara golongan II, tanah bangunan rumah negara golongan III, tanah bangunan mess/wisma/asrama, tanah bangunan kantor pemerintah dan tanah bangunan pendidikan dan latihan (sekolah).

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>5.347.945.531,00</b>	<b>6.460.951.513,00</b>

Aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp5.347.945.531,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.113.005.982,00 atau 17,23 persen

jika dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin yang disajikan per 31 Desember 2019. Berikut disajikan rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021.

**Tabel 5.23**  
**Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 dan 2020**

<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Kenaikan / (Penurunan)</b>
Alat Angkutan	2.678.187.310,00	2.659.737.310,00	18.450.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	14.011.073,00	81.538.000,00	(67.526.927,00)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.647.897.328,00	3.340.539.121,00	(1.692.641.793,00)
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	88.263.900,00	271.994.232,00	(183.730.332,00)
Alat Laboratorium	7.915.600,00	73.335.850,00	(65.420.250,00)
Alat Persenjataan	2.490.000,00	33.807.000,00	(31.317.000,00)
Komputer	909.180.320,00	0,00	909.180.320,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.347.945.531,00</b>	<b>6.460.951.513,00</b>	<b>(1.113.005.982,00)</b>

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 terdiri dari tujuh item. Dari seluruh rincian pada aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021, hanya dua jenis yang mengalami kenaikan yaitu alat angkutan yang mengalami kenaikan sebesar Rp18.450.000,00 dan komputer yang mengalami kenaikan sebesar Rp909.180.320,00 bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020. Sedangkan lima jenis lainnya yaitu alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat laboratorium serta alat persenjataan mengalami penurunan dibandingkan nilai pada periode sebelumnya. Sehingga secara keseluruhan jumlah aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.113.005.982,00 dibandingkan jumlah pada periode sebelumnya. Berikut disajikan mutasi bertambah dan berkurang pada aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021.

**Tabel 5.24**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021**

<b>Uraian</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
<b>Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020</b>	<b>6.460.951.513,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021	222.125.000,00
Koreksi atas Mapping Kodefikasi Permen 108	29.500.000,00

Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi atas Nilai Saldo Awal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020	168.100.630,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>419.725.630,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain	1.522.115.612,00
Koreksi Nilai Saldo Awal Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel 2020	10.616.000,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>1.532.731.612,00</b>
<b>Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021</b>	<b>5.347.945.531,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah dan mutasi berkurang pada aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi bertambah sebesar Rp222.125.000,00 merupakan jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 yang merupakan pengadaan alat angkutan sebesar Rp34.850.000,00, pengadaan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp39.675.000,00 dan pengadaan komputer sebesar Rp147.600.000,00.
2. Mutasi bertambah sebesar Rp29.500.000,00 berasal dari koreksi bertambah yang berasal dari aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang dipindahkan ke peralatan dan mesin yang disebabkan oleh adanya mapping kodefikasi aset tetap sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
3. Mutasi bertambah sebesar Rp168.100.630,00 berasal dari koreksi atas nilai saldo awal peralatan dan mesin per 01 Januari 2020.
4. Mutasi berkurang sebesar Rp1.522.115.612,00 berasal dari aset tetap peralatan dan mesin yang direklasifi ke aset lain-lain karena telah mengalami rusak berat.
5. Mutasi berkurang sebesar Rp10.616.000,00 berasal dari koreksi atas nilai saldo awal peralatan dan mesin per 01 Januari 2021 menjadi ekstrakomptabel 2020.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>15.017.912.087,00</b>	<b>14.588.389.087,00</b>

Aset tetap gedung dan bangunan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp15.017.912.087,00. Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp429.523.000,00 atau 2,94 persen bila dibandingkan nilai aset tetap gedung dan



bangunan per 31 Desember 20120 yang disajikan sebesar Rp14.588.389.087,00. Berikut disajikan rincian aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021.

**Tabel 5.25**  
**Rincian Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021 dan 2020**

<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Kenaikan / (Penurunan)</b>
Bangunan Gedung	14.532.612.087,00	14.103.089.087,00	429.523.000,00
Monumen	336.800.000,00	485.300.000,00	(148.500.000,00)
Tugu Titik Kontrol/Pasti	148.500.000,00	0,00	148.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.017.912.087,00</b>	<b>14.588.389.087,00</b>	<b>429.523.000,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 terdiri dari tiga item yaitu bangunan gedung, monumen dan tugu titik kontrol/pasti. Nilai bangunan gedung mengalami kenaikan sebesar Rp429.523.000,00. Nilai tugu titik kontrol/pasti juga mengalami kenaikan sebesar Rp148.500.000,00. Sedangkan item monumen mengalami penurunan sebesar Rp148.500.000,00. Sehingga secara keseluruhan nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp429.523.000,00 bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan pada periode sebelumnya. Berikut disajikan tabel mutasi aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2021.

**Tabel 5.26**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021**

<b>Uraian</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
<b>Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020</b>	<b>14.588.389.087,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021	218.845.000,00
Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2021	174.678.000,00
Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	36.000.000,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>429.523.000,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021</b>	<b>15.017.912.087,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah dan mutasi berkurang pada aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi bertambah sebesar Rp218.845.000,00 merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021 yang merupakan pengadaan bangunan gedung kantor.
2. Mutasi bertambah sebesar Rp174.678.000,00 merupakan nilai beban pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2021 yang dikapitalisasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan.
3. Mutasi bertambah sebesar Rp36.000.000,00 merupakan nilai dari aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang direklasifikasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan.

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>4. Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>745.721.000,00</b>	<b>740.771.000,00</b>

Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp745.721.000,00. Nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.950.000,00 atau 0,67 persen bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020 yang disajikan sebesar Rp740.771.000,00. Berikut disajikan rincian jalan, jaringan dan irigasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

**Tabel 5.27**  
**Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2021 dan 2020**

<b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Kenaikan / (Penurunan)</b>
Jalan dan Jembatan	278.937.000,00	246.187.000,00	32.750.000,00
Bangunan Air	318.415.000,00	316.715.000,00	1.700.000,00
Jaringan	148.369.000,00	177.869.000,00	(29.500.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>745.721.000,00</b>	<b>740.771.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2021 terdiri dari tiga item yaitu jalan dan jembatan, bangunan air serta jaringan. Nilai pada item jalan dan jembatan serta bangunan air mengalami kenaikan dibandingkan nilai pada periode sebelumnya. Sedangkan item jaringan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan nilai pada periode sebelumnya. Berikut disajikan tabel mutasi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi selama tahun 2021.

**Tabel 5.28**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2020</b>	<b>740.771.000,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2021	36.000.000,00
Koreksi saldo ekstrakomptabel 2020	34.450.000,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>70.450.000,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Koreksi atas Mapping Kodefikasi Permen 108	29.500.000,00
Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	36.000.000,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>65.500.000,00</b>
<b>Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021</b>	<b>745.721.000,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah dan mutasi berkurang pada aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi bertambah sebesar Rp36.000.000,00 merupakan kapitalisasi nilai beban pemeliharaan tahun 2021 berupa pengadaan menara air dan tangki air dengan Nomor SP2D 0316/SP2D-LS/BPKAD/2021 & Nomor SPK 800/09/SPK-Barang/PPK/Peg.Umum-Dinsos/2021
2. Mutasi bertambah sebesar Rp34.450.000,00 berasal dari koreksi saldo ekstrakomptabel tahun 2020.
3. Mutasi berkurang sebesar Rp29.500.000,00 berasal dari koreksi berkurang yang berasal dari perubahan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang menjadi peralatan dan mesin yang disebabkan oleh adanya mapping kodefikasi aset tetap sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
4. Mutasi berkurang sebesar Rp36.000.000,00 merupakan nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang direklasifikasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp14.400.000,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai aset tetap lainnya yang disajikan per 31 Desember 2020. Aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 hanya berupa bahan perpustakaan.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>6. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 dan tahun 2020 tidak memiliki aset tetap yang berupa konstruksi dalam pengerjaan.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>7. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(11.011.184.593,00)</b>	<b>(11.116.563.286,00)</b>

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2021. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp11.011.184.593,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp105.378.693,00 atau 0,95 persen jika dibandingkan dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.116.563.286,00. Berikut rincian mengenai akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

**Tabel 5.29**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021**

Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2020	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan tahun 2021	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2021
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.044.801.722,00	(1.275.888.035,00)	839.609.410,00	3.608.523.097,00
Gedung dan Bangunan	6.887.087.108,00	49.264.572,00	291.567.362,00	7.227.919.042,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	184.674.456,00	(21.755.352,00)	11.823.350,00	174.742.454,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2020	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan tahun 2021	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2021
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.116.563.286,00</b>	<b>(1.248.378.815,00)</b>	<b>1.143.000.122,00</b>	<b>11.011.184.593,00</b>

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.071.577.732,00 diperoleh dari penjumlahan antara nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.116.563.286,00 dikurangi koreksi atas nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.248.378.815,00 dan kemudian ditambahkan dengan beban penyusutan tahun 2021 sebesar Rp1.143.000.122,00. Akumulasi penyusutan pada dasarnya mengurangi nilai buku dari masing-masing aset tetap sehingga adapun nilai buku aset tetap per 31 desember 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.30**  
**Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2021**

Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Nilai Buku per 31 Desember 2021
Tanah	10.324.412.000,00	0,00	10.324.412.000,00
Peralatan dan Mesin	5.190.460.901,00	3.608.523.097,00	1.739.422.434,00
Gedung dan Bangunan	15.017.912.087,00	7.227.919.042,00	7.789.993.045,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	711.271.000,00	174.742.454,00	570.978.546,00
Aset Tetap Lainnya	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>31.258.455.988,00</b>	<b>11.011.184.593,00</b>	<b>20.439.206.025,00</b>

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.3 Aset Lainnya</b>	<b>1.046.797.589,00</b>	<b>918.614.311,00</b>

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp1.046.797.589,00. Nilai aset lainnya per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp128.183.278,00 atau 13,95 persen bila dibandingkan dengan nilai aset lainnya yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp918.614.311,00. Berikut disajikan rincian aset lainnya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

**Tabel 5.31**  
**Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021**

<b>Aset Lainnya</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Aset Tidak Berwujud	49.577.000,00	49.577.000,00
Aset Lain-lain	4.780.287.510,00	5.760.629.163,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.328.542,00)	(5.370.842,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3.772.738.379,00)	(4.886.221.010,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.046.797.589,00</b>	<b>918.614.311,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, aset lainnya per 31 Desember 2021 terdiri dari empat item yaitu aset tidak berwujud sebesar Rp49.577.000,00, aset lain-lain sebesar Rp4.780.287.510,00, akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp10.328.542,00 dan akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp3.772.738.379,00. Untuk penjelasan seluruh item itu akan dijelaskan pada poin penjelasan selanjutnya.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Aset Tidak Berwujud</b>	<b>49.577.000,00</b>	<b>49.577.000,00</b>

Aset tidak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak katas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 terdiri dari nilai perolehan sebesar Rp49.577.000,00 yang tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020 serta akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp10.328.542,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp4.957.700,00 dibandingkan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.370.842,00. Berikut disajikan pembentukan aset tidak berwujud Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

**Tabel 5.32**  
**Rincian Pembentukan Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2021**

<b>Uraian</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
<b>Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020</b>	<b>49.577.000,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021</b>	<b>49.577.000,00</b>

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020</b>	<b>5.370.842,00</b>
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021	4.957.700,00
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021</b>	<b>10.328.542,00</b>
<b>Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021</b>	<b>39.248.458,00</b>

Berdasarkan tabel pembentukan diatas, nilai perolehan aset tidak berwujud tidak mengalami mutasi bertambah maupun mutasi berkurang selama tahun 2021, sedangkan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2021 sebesar Rp4.957.700,00. Setelah dilakukan pengurangan antara nilai buku dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud, maka diperoleh nilai buku aset tidak berwujud sebesar Rp39.248.458,00. Aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 hanya terdiri dari perangkat lunak sistem operasi berupa aplikasi SIKS.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Aset Lain-lain</b>	<b>4.780.287.510,00</b>	<b>5.760.629.163,00</b>

Aset lain-lain Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 terdiri dari nilai perolehan sebesar Rp4.780.287.510,00 dan akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp3.772.738.379,00. Nilai perolehan aset lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp980.341.653,00 dibandingkan nilai yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.760.629.163,00 dan akumulasi penyusutan aset lain-lain juga mengalami penurunan sebesar Rp1.113.482.631,00 dibandingkan nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.886.221.010,00. Berikut disajikan rincian pembentukan aset lain-lain per 31 Desember 2021.

**Tabel 5.33**  
**Rincian Pembentukan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2021**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020</b>	<b>5.760.629.163,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Reklasifikasi Aset Tetap Perlatan dan Mesin ke Aset Lain-lain	1.522.115.612,00
Reklasifikasi Barang Ekstrakomptabel ke Aset Lain-lain	850.000,00
Koreksi Nilai Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020	270.067.497,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>1.793.033.109,00</b>

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Penghapusan/Penghentian Penggunaan Aset Lain-lain	2.740.279.062,00
Koreksi Nilai Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 ke Saldo Ekstrakomptabel 2020	33.095.700,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>2.773.374.762,00</b>
<b>Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021</b>	<b>4.780.287.510,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020</b>	<b>4.886.221.010,00</b>
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1.113.482.631,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021</b>	<b>3.772.738.379,00</b>
<b>Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2021</b>	<b>1.007.549.131,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, mutasi bertambah pada nilai perolehan aset lain-lain disebabkan oleh adanya reklasifikasi dari kelompok peralatan dan mesin sebesar Rp1.522.115.612,00, reklasifikasi dari barang ekstrakomptabel sebesar Rp850.000,00 dan koreksi saldo awal aset lain-lain sebesar Rp270.067.497,00. Sedangkan mutasi berkurang disebabkan oleh adanya penghapusan/penghentian penggunaan sebesar Rp2.740.279.062,00 dan koreksi saldo awal aset lain-lain terhadap nilai ekstrakomptabel 2020 sebesar Rp33.095.700,00. Pada bagian akumulasi penyusutan aset lain-lain, hanya terdapat mutasi berkurang berupa koreksi nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp1.113.482.631,00. Setelah melakukan pengurangan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan aset lain-lain, maka diperoleh nilai buku sset lain-lain Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.007.549.131,00.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.2 Kewajiban</b>	<b>18.033.752,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Kewajiban pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp18.033.752,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.033.752,00 dibandingkan nilai kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Kewajiban Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 hanya berasal dari kewajiban jangka pendek.



	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>18.033.752,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp18.033.752,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.033.752,00 dibandingkan nilai kewajiban jangka pendek yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Kewajiban jangka pendek Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 hanya berasal dari utang belanja.

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Utang Belanja</b>	<b>18.033.752,00</b>	<b>0,00</b>

Utang belanja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp18.033.752,00, dibandingkan dengan nilai utang belanja yang disajikan per 31 Desember 2020, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.033.752,00. Berikut disajikan rincian utang belanja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

**Tabel 5.34**  
**Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2021**

Jenis Utang Belanja	Unit Kerja	Nilai (Rp)
Utang Belanja Listrik	Sekretariat Dinas Sosial	6.736.112,00
	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	2.989.145,00
	UPT Panti Sosial Anak	1.600.000,00
	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	1.560.825,00
Utang Belanja Air	UPT Panti Sosial Anak	723.000,00
Utang Belanja Telepon	UPT Panti Sosial Anak	34.070,00
Utang Belanja Internet	Sekretariat Dinas Sosial	2.383.600,00
	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	1.155.000,00
	UPT Panti Sosial Anak	514.000,00
	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	338.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>18.033.752,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, nilai utang belanja per 31 Desember 2021 berasal dari empat jenis yaitu utang belanja listrik yang secara keseluruhan sebesar

Rp12.886.082,00, utang belanja air sebesar Rp723.000,00, utang belanja telepon sebesar Rp34.070,00 dan utang belanja internet yang secara keseluruhan sebesar Rp4.390.600,00. Pada jenis utang belanja listrik dan internet, berada pada semua unit kerja yang berada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Sekretariat Dinas Sosial, UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena, UPT Panti Sosial Anak dan UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial. Sedangkan untuk utang belanja air dan telepon hanya berada pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak.

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.3 Ekuitas</b>	<b>21.469.402.112,00</b>	<b>21.931.916.917,00</b>

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Nilai ekuitas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp21.469.402.112,00. Jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2020, nilai ekuitas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp462.514.805,00 atau 2,11 persen. Pembentukan ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam Tabel 5.34 berikut ini:

**Tabel 5.35**  
**Ekuitas Akhir Tahun 2021 dan 2020**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
Ekuitas Awal	21.931.916.917,00	22.302.425.923,34
Surplus/(Defisit) – LO	(26.416.840.926,00)	(23.200.196.999,50)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	51.338.811,00	319.592.943,66
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	25.902.987.310,00	22.510.095.049,50
<b>Ekuitas akhir</b>	<b>21.469.402.112,00</b>	<b>21.931.916.917,00</b>

### 5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni pendapatan-LO dan beban-LO serta surplus/(defisit) operasional. Pengakuan atas pendapatan-LO dan beban-LO

berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Sosial Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2021. Penjelasan mengenai akun-akun laporan operasional tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.2 Pendapatan – LO</b>	<b>65.760.000,00</b>	<b>85.162.142,00</b>

Pendapatan – LO adalah hak Dinas Sosial Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Saldo pendapatan - LO pada Dinas Sosial Sulawesi Tengah pada tahun 2021 mengalami disajikan sebesar Rp65.760.000,00. Saldo pendapatan - LO pada tahun 2021 tersebut hanya terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) - LO.

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO</b>	<b>65.760.000,00</b>	<b>85.162.142,00</b>

Saldo pendapatan asli daerah - LO pada Dinas Sosial Sulawesi Tengah pada tahun 2021 disajikan sebesar Rp65.760.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.402.142,00 atau 22,78 persen jika dibandingkan dengan nilai yang disajikan tahun 2020 sebesar Rp85.162.142,00. Saldo pendapatan asli daerah - LO pada Dinas Sosial Sulawesi Tengah pada tahun 2021 tersebut hanya terdiri dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut disajikan grafik yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan - LO tahun 2021 dan tahun 2020.

**Gambar 5.18**  
**Komparasi Pendapatan LO Tahun 2021 dan 2020**



Nilai pendapatan – LO dapat jadi berbeda dengan nilai realisasi pendapatan pada laporan realisasi anggaran. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan basis pencatatan

antara laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Pada tahun 2021, nilai pendapatan – LO sama dengan nilai realisasi pendapatan pada laporan realisasi anggaran. Artinya, seluruh pendapatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 telah diterima dalam bentuk kas.

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1 Beban – LO</b>	<b>26.482.600.926,00</b>	<b>23.285.359.141,50</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Nilai beban Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 disajikan sebesar Rp26.482.600.926,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beban Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.197.241.784,50 atau 13,73 persen. Berikut rincian beban tahun 2021 :

**Tabel 5.36**  
**Rincian Beban Tahun 2021**

Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp	%
Beban Pegawai	15.728.327.270,00	17.264.846.466,00	(1.536.519.196,00)	(8,90)
Beban Barang dan Jasa	7.151.137.834,00	4.878.879.399,50	2.272.258.434,50	46,57
Beban Bantuan Sosial	2.455.178.000,00	0,00	2.455.178.000,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	30.356.000,00	(30.356.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	839.609.410,00	815.367.652,00	24.241.758,00	2,97
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	291.567.362,00	266.103.518,00	25.463.844,00	9,57
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.823.350,00	24.435.264,00	(12.611.914,00)	(51,61)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.957.700,00	5.370.842,00	(413.142,00)	(7,69)
<b>Jumlah</b>	<b>26.482.600.926,00</b>	<b>23.285.359.141,50</b>	<b>3.197.241.784,50</b>	<b>13,73</b>

Berdasarkan tabel 5.36 diatas, maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2021 jumlah beban sebesar Rp26.314.966.083,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah beban mengalami kenaikan sebesar Rp3.029.606.941,50. Jumlah kenaikan terbesar berada pada beban bantuan sosial yaitu sebesar Rp2.455.178.000,00 dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp0,00. Beban barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 46,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Beban penyusutan peralatan dan mesin serta beban penyusutan gedung dan bangunan juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,97

persen dan 9,57 persen dibandingkan sebelumnya. Sedangkan beban pegawai mengalami penurunan sebesar 8,90 persen dari tahun sebelumnya. Beban penyisihan piutang memiliki persentase penurunan terbesar yaitu 100,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi serta beban amortisasi aset tidak berwujud juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan persentase masing-masing sebesar 51,61 persen dan 7,69 persen.

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1 Beban Pegawai</b>	<b>15.728.327.270,00</b>	<b>17.264.846.466,00</b>

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.536.519.196,00 atau sebesar 8,90 persen jika dibandingkan dengan nilai beban pegawai tahun sebelumnya. Pengakuan beban pegawai dengan jumlah realiasi belanja pegawai pada tahun 2021 berpotensi mengalami perbedaan nilai yang diakibatkan oleh perbedaan basis akuntansi yang digunakan, berikut disajikan tabel rincian beban pegawai tahun 2021 dan komparasinya dengan realisasi belanja pegawai tahun 2021.

**Tabel 5.37**  
**Rincian Beban Pegawai Tahun 2021**

<b>Uraian</b>	<b>Beban</b>	<b>Belanja</b>	<b>Selisih</b>
Gaji Pokok ASN	8.345.565.700,00	8.345.565.700,00	0,00
Tunjangan Keluarga ASN	700.364.794,00	700.364.794,00	0,00
Tunjangan Jabatan ASN	344.960.000,00	344.960.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional ASN	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum ASN	365.515.000,00	365.515.000,00	0,00
Tunjangan Beras ASN	472.902.600,00	472.902.600,00	0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.701.963,00	5.701.963,00	0,00
Pembulatan Gaji ASN	118.259,00	118.259,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.313.738.954,00	5.313.738.954,00	0,00
Honorarium	149.760.000,00	149.760.000,00	0,00
Jasa Pengelolaan BMD	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00

Berdasarkan tabel 5.37 diatas, rincian beban pegawai terdiri dari sebelas item yaitu beban gaji pokok ASN, beban tunjangan keluarga ASN, beban tunjangan jabatan ASN, beban tunjangan fungsional ASN, beban tunjangan fungsional umum ASN, beban tunjangan beras ASN, beban tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN, beban pembulatan gaji ASN, beban tambahan penghasilan beban kerja ASN, beban honorarium dan beban jasa pengelolaan BMD. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realiasi belanja pegawai pada tahun 2021 yang diakibatkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Artinya, seluruh beban pegawai telah dikeluarkan dalam bentuk kas. Berikut disajikan komposisi beban pegawai tahun 2021.

**Tabel 5.38**  
**Komposisi Beban Pegawai Tahun 2021**

Uraian	Nilai (Rp)	Komposisi (%)
Gaji Pokok ASN	8.345.565.700,00	53,06
Tunjangan Keluarga ASN	700.364.794,00	4,45
Tunjangan Jabatan ASN	344.960.000,00	2,19
Tunjangan Fungsional ASN	2.100.000,00	0,01
Tunjangan Fungsional Umum ASN	365.515.000,00	2,32
Tunjangan Beras ASN	472.902.600,00	3,01
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.701.963,00	0,04
Pembulatan Gaji ASN	118.259,00	0,001
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.313.738.954,00	33,78
Honorarium	149.760.000,00	0,95
Jasa Pengelolaan BMD	27.600.000,00	0,18
<b>Jumlah</b>	<b>15.728.327.270,00</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, komposisi terbesar berada pada item beban gaji pokok ASN sebesar Rp8.345.565.700,00 atau berkontribusi sebesar 53,06 persen terhadap jumlah beban pegawai tahun 2021. Sedangkan komposisi terkecil berada pada item beban pembulatan gaji ASN yang disajikan sebesar Rp118.259,00 atau berkontribusi hanya sebesar 0,001 persen dari jumlah beban pegawai tahun 2021.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.2 Beban Barang dan Jasa</b>	<b>7.151.137.834,00</b>	<b>4.878.879.399,50</b>

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang atau jasa. Beban barang dan jasa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 disajikan sebesar

Rp7.151.137.834,00. Nilai beban barang dan jasa tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.272.258.434,50 atau 46,57 persen jika dibandingkan dengan nilai ditahun sebelumnya. Jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realiasi belanja barang dan jasa pada tahun 2021 berpotensi mengalami perbedaan diakibatkan karena basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatannya tidak sama, berikut rincian beban barang dan jasa tahun 2021 dan komparasinya dengan belanja barang dan jasa.

**Tabel 5.39**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021**

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Barang Pakai Habis	2.658.745.792,00	2.695.237.892,00	(36.492.100,00)
Jasa Kantor	1.993.086.336,00	1.975.052.584,00	18.033.752,00
Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139.777.072,00	139.777.072,00	0,00
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	186.678.000,00	(174.678.000,00)
Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.314.628.634,00	2.314.628.634,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.151.137.834,00</b>	<b>7.344.274.182,00</b>	<b>(193.136.348,00)</b>

Jumlah beban barang dan jasa sebesar Rp7.151.137.834,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp7.344.274.182,00 atau terdapat selisih sebesar Rp193.136.348,00 dimana jumlah beban lebih rendah daripada jumlah realisasi belanja, berikut disajikan rincian perbedaannya.

1. Nilai bahan pakai habis memiliki selisih sebesar Rp36.492.100,00 dimana nilai beban lebih rendah daripada realisasi belanja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemakaian persediaan selama tahun 2021 lebih kecil dibandingkan pembeliannya. Selisih tersebut disebabkan oleh dua alasan yaitu:
  - a. Kenaikan saldo persediaan sebesar Rp492.100,00. Nilai beban yang lebih rendah dibandingkan belanja bermakna bahwa pemakaian persediaan lebih kecil dibandingkan pembeliannya, sehingga nilai persediaan akhir per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp492.100,00 dibandingkan nilai persediaan awal per 1 Januari 2021.
  - b. Terdapat nilai beban bahan-bahan bangunan dan konstruksi berupa pengadaan menara air dan tangka air dengan Nomor SP2D 0316/SP2D-LS/BPKAD/2021 & Nomor SPK 800/09/SPK-Barang/PPK/Peg.Umum-Dinsos/2021 sebesar

Rp36.000.000,00 yang telah dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi.

2. Nilai jasa kantor memiliki selisih sebesar Rp18.033.752,00 dimana nilai beban lebih tinggi dibandingkan nilai realisasi belanjanya. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan utang belanja berupa utang belanja listrik sebesar Rp12.886.082,00, utang belanja air sebesar Rp723.000,00, utang belanja telepon sebesar Rp34.070,00 dan utang belanja internet sebesar Rp4.390.600,00 yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2021.
3. Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan mengalami selisih sebesar Rp174.678.000,00 dimana nilai beban lebih rendah dibandingkan nilai belanja. Hal tersebut disebabkan karena nilai beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp174.678.000,00 dikapitalisasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.3 Beban Bantuan Sosial</b>	<b>2.455.178.000,00</b>	<b>0,00</b>

Beban bantuan sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 disajikan sebesar Rp2.455.178.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.455.178.000,00 jika dibandingkan nilai beban bantuan sosial tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp0,00. Beban bantuan sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 merupakan pemberian barang bantuan sosial usaha ekonomi produktif (UEP), pemberian barang bantuan sosial kelompok usaha Bersama (KUBE), pemberian bantuan kursi roda, pemberian bantuan sosial bahan makanan/gizi lanjut usia, pemberian bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat (souvenir/hadiah lanjut usia) dan pemberian bantuan sosial makanan/gizi penyandang cacat.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.4 Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>30.356.000,00</b>

Beban penyisihan piutang Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 disajikan sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 30.356.000,00 atau 100,00 persen dibandingkan nilai beban penyisihan piutang yang disajikan pada tahun 2020.



	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.2.1.5 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>839.609.410,00</b>	<b>815.367.652,00</b>

Beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2021 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp839.609.410,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.241.758,00 atau 2,97 persen dibandingkan dengan nilai beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp815.367.652,00.

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.2.1.6 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>291.567.362,00</b>	<b>266.103.518,00</b>

Beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2021 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp291.567.362,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.463.844,00 atau 9,57 persen dibandingkan dengan nilai beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp266.103.518,00.

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.2.1.7 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>11.823.350,00</b>	<b>24.435.264,00</b>

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2021 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp11.823.350,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.611.914,00 atau 51,61 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp24.435.264,00.

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.2.1.8 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>4.957.700,00</b>	<b>5.370.842,00</b>

Beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2021 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp4.957.700,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp413.142,00 atau 7,69 persen bila dibandingkan dengan nilai beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp5.370.842,00.

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2 Surplus/(Defisit) – LO</b>	<b>(26.416.840.926,00)</b>	<b>(23.200.196.999,50)</b>

Surplus/(Defisit) - LO merupakan Selisih antara pendapatan – LO dengan beban. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengalami defisit - LO sebesar Rp26.416.840.926,00. Nilai tersebut berasal dari pengurangan antara pendapatan – LO sebesar Rp65.760.000,00 dengan beban sebesar Rp26.482.600.926,00. Pada tahun 2021, terjadi kenaikan nilai defisit – LO sebesar Rp3.216.643.926,50 atau 13,86 persen jika dibandingkan dengan nilai defisit - LO pada tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp23.200.196.999,50.

#### **5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Ekuitas akhir Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.951.834.188,00 atau 8,90 persen jika dibandingkan dengan nilai ekuitas yang disajikan per 31 Desember 2020. Berikut rincian pembentukan ekuitas akhir per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah:

**Tabel 5.40**  
**Rincian Pembentukan Ekuitas Akhir Tahun 2021 dan 2020**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
Ekuitas Awal	21.931.916.917,00	22.302.425.923,34
Surplus/(Defisit) – LO	(26.416.840.926,00)	(23.200.196.999,50)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	51.338.811,00	319.592.943,66
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	25.902.987.310,00	22.510.095.049,50
<b>Ekuitas akhir</b>	<b>21.469.402.112,00</b>	<b>21.931.916.917,00</b>

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.1 Ekuitas Awal</b>	<b>21.931.916.917,00</b>	<b>22.302.425.923,34</b>

Ekuitas awal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 disajikan sebesar Rp21.931.916.917,00. Saldo ekuitas awal tahun 2021 berasal dari nilai ekuitas akhir Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2020.

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2 Surplus/(Defisit) – LO</b>	<b>(26.416.840.926,00)</b>	<b>(23.200.196.999,50)</b>

Surplus/(Defisit) - LO Merupakan Selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 mengalami defisit - LO sebesar Rp26.416.840.926,00. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas laporan operasional.

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya</b>	<b>51.338.811,00</b>	<b>319.592.943,66</b>

Nilai koreksi ekuitas lainnya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 disajikan sebesar Rp51.338.811,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp268.254.132,66 atau 83,94 persen bila dibandingkan dengan nilai koreksi ekuitas lainnya tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp319.592.943,66. Berikut disajikan rincian koreksi ekuitas lainnya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

**Tabel 5.41**  
**Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2021**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Koreksi Bertambah</b>	
Koreksi atas reklasifikasi barang ekstrakomptabel ke aset lain-lain	850.000,00
Koreksi atas nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	1.275.888.035,00
Koreksi atas nilai akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	21.755.352,00
Koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain	1.113.482.631,00
Koreksi atas nilai aset tetap peralatan dan mesin	157.484.630,00
Koreksi atas nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi	34.450.000,00
Koreksi atas nilai aset lain-lain	236.971.797,00
<b>Jumlah Koreksi Bertambah</b>	<b>2.840.882.445,00</b>
<b>Koreksi Berkurang</b>	
Koreksi atas penghapusan/penghentian pemakaian barang rusak berat	2.740.279.062,00
Koreksi atas nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	49.264.572,00
<b>Jumlah Koreksi Berkurang</b>	<b>2.789.543.634,00</b>
<b>Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2021</b>	<b>51.338.811,00</b>

	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.4 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>25.902.987.310,00</b>	<b>22.510.095.049,50</b>

Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.902.987.310,00. Rekening ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

## **5.5 Analisis Laporan Keuangan**

### **5.5.1 Analisis Vertikal**

#### **5.5.1.1 Analisis Vertikal Dalam Laporan Realisasi Anggaran**

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (25.902.989.452,00)$$

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = (25.902.989.452,00)$$

$$\text{Total Pendapatan} = 65.760.000,00$$

$$\text{Total Belanja} = 25.968.749.452,00$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

#### **5.5.1.2 Analisis Vertikal Dalam Neraca**

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 21.487.435.864,00$$

$$\text{Aset} = 21.487.435.864,00$$

$$\text{Total Kewajiban} = 18.033.752,00$$

$$\text{Total Ekuitas} = 21.469.402.112,00$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

Rumus

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = \text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} + \text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} = 0,00$$

$$\text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

### 5.5.1.3 Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus

$$\begin{aligned} \text{Surplus/Defisit LO} &= \text{Total Pendapatan (LO)} - \text{Total} \\ &\text{Beban (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non} \\ &\text{Operasional (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar} \\ &\text{Biasa (LO)} \end{aligned} = (26.416.840.926,00)$$

Surplus/Defisit LO	=	(26.416.840.926,00)
Total Pendapatan (LO)	=	65.760.000,00
Total Beban (LO)	=	26.482.600.926,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		<hr/> 0,00

### 5.5.1.4 Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus

$$\begin{aligned} \text{Ekuitas Akhir} &= \text{Ekuitas Awal} + \text{Surplus (Defisit) LO} + \\ &\text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} \end{aligned} = 21.469.402.112,00$$

Ekuitas Akhir	=	21.469.402.112,00
Ekuitas Awal	=	21.931.916.917,00
Surplus (Defisit) LO	=	(26.416.840.926,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya	=	51.338.811,00
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	=	25.902.987.310,00
Selisih		<hr/> 0,00

## 5.5.2 Analisis Horizontal

### 5.5.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Belanja Modal} &= \text{Penambahan Aset Tetap} \end{aligned} = 440.970.000,00$$

Belanja Modal	=	(678.532.982,00)
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	31.450.390.618,00
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	32.128.923.600,00
Selisih		<hr/> (1.119.502.982,00)

Penjelasan
<p>Realisasi belanja modal haruslah sama dengan penambahan aset tetap. Dari perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi selisih antara realisasi belanja modal dengan penambahan pada neraca tahun 2021 sebesar Rp(1.311.437.612,00). Nilai selisih tersebut berasal dari adanya penambahan aset tetap - gedung dan bangunan yang berasal dari kapitalisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp174.678.000,00 serta adanya penambahan aset tetap - jalan, jaringan dan irigasi yang diperoleh dari kapitalisasi beban bahan baku bangunan dan konstruksi sebesar Rp36.000.000,00. Selain itu, terdapat juga penambahan yang berasal dari koreksi saldo awal peralatan dan mesin sebesar Rp157.484.630,00 serta jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp34.450.000,00. Selain penambahan, selama tahun 2021 terdapat juga pengurangan aset tetap - peralatan dan mesin sebesar Rp1.522.115.612,00 yang telah direklasifikasi menjadi aset lain-lain.</p>

### 5.5.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir  
(LPE) Tahun Sebelumnya

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	21.931.916.917,00
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	21.931.916.917,00
Selisih		<u>0,00</u>

Rumus

Surplus/(Defisit) pada LO = Surplus/(Defisit) pada LPE

Surplus/(Defisit) pada LO	=	(26.416.840.926,00)
Surplus/(Defisit) pada LPE	=	(26.416.840.926,00)
Selisih		<u>0,00</u>

### 5.5.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa  
Untuk Persediaan + Belanja Hibah + Persediaan Awal  
Tahun - Persediaan Akhir Tahun

Beban Persediaan (LO)	=	2.694.745.792,00
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	2.695.237.892,00
Persediaan Awal Tahun	=	940.150,00
Persediaan Akhir Tahun	=	1.432.250,00
Selisih		<u>(36.000.000,00)</u>

Penjelasan

Beban Persediaan (LO) haruslah sama dengan penjumlahan antara belanja barang dan jasa untuk persediaan dengan persediaan awal tahun kemudian dikurangi persediaan akhir tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut terdapat selisih sebesar Rp(36.000.000,00). selisih tersebut disebabkan adanya beban barang pakai habis berupa beban bahan-bahan bangunan dan kontruksi yang dikapitalisasi menjadi aset tetap - jalan, jaringan dan irigasi.

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	1.147.957.822,00
Beban Penyusutan (LO)	=	(1.213.903.624,00)
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	14.794.251.514,00
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	<u>16.008.155.138,00</u>
Selisih		(2.361.861.446,00)

Penjelasan

Beban penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap. Maka dari perhitungan diatas diketahui terjadi selisih antara beban penyusutan (LO) dengan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap selama Tahun 2021 sebesar Rp(1.133.813.647,00). Nilai tersebut berasal dari koreksi yang mengurangi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp1.275.888.035,00, terdapat juga koreksi yang mengurangi akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp21.755.352,00 serta koreksi yang mengurangi akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp1.113.482.631,00. Selain itu, terdapat koreksi yang menambah akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan sebesar Rp49.264.572,00.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2021 adalah laporan yang berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 31 Januari 2022  
**Kepala Dinas Sosial**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

**Drs. Ridwan Mumu, M. Si**  
**NIP. 19651225 198603 1 017**